



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2021/PN Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD WIDIYANTO Alias GALANG
Alias ARAB Bin LUKMAN;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Selajambu RT/RW. 004/001, Desa
Sasagaran, Kec. Kebonpedes, Kabupaten
Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walau Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh masing-masing pada :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
 3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan 24 Januari 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti ;



Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M.WIDIYANTO Alias GALANG Alias ARAB Bin LUKMAN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan mati dan menyebabkan luka sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana D A N Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD WIDIYANTO Alias GALANG Alias ARAB Bin LUKMAN, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 diketahui sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi Blok Batu Rikel Dusun Karanggondang Rt 004 Rw 009 Ds. Putraringgan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan mati nya korban NUHDIN ANDRIAN Alias OGENG Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAN, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk memukul Saksi NUNU karena merasa cemburu melihat Saksi NUNU yang mengobrol dengan Saksi NOVI ITA SAFITRI, saat itu korban NUHDIN ANDRIAN Alias OGENG datang bersama dengan Saksi AJUN JUNAEDI dengan berboncengan sepeda motor, melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi NUNU Saksi AJUN dan korban berusaha meleraikan, namun Terdakwa tidak mengindahkan dan mengejar Saksi NUNU yang berlari keluar dari warung.

Bahwa melihat Terdakwa mengejar Saksi NUNU, korban terpancing emosi dan ikut mengejar di belakang Terdakwa, namun ternyata karena tidak berhasil mengejar Saksi NUNU yang telah jauh jaraknya, Terdakwa berbalik ke arah korban, berlari kemudian menendang korban di bagian dada depan, karena kondisi korban dalam keadaan mabuk sehingga tubuhnya oleng dan terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan kepala bagian belakang membentur aspal jalan, dan tidak bangun kembali, sementara Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut karena dikejar oleh rekan korban.

Bahwa kemudian tubuh korban dibawa ke lesehan warung kopi oleh Saksi IYAN Alias BENCENG dan orang – orang lain yang ada di warung kopi tersebut, dan korban muntah muntah namun karena kondisi korban sedang dalam keadaan mabuk sehingga tidak ada yang merasa curiga dan membiarkan korban untuk tidur di lesehan tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB Saksi AJUN mengajak korban untuk pulang namun korban hanya menggelengkan kepalanya, sehingga Saksi AJUN mengira korban tidak mau pulang dan meninggalkan korban untuk tidur.

Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi AJUN kembali mendatangi korban yang masih tidur di lesehan, korban tidak menyahut saat dibangunkan namun saat diperiksa denyut nadi nya masih terasa dan tubuh korban masih hangat, sehingga Saksi AJUN kembali meninggalkan korban, sekitar pukul 11.00 WIB warga memberitahukan bahwa korban telah pucat dan Ketika diperiksa ternyata telah meninggal dunia, kemudian jenazah korban dibawa ke Puskesmas dan dibawa ke Bandung untuk di lakukan autopsi dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah atas nama NUHDIN ANDRIAN Alias OGENG Bin NURMAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/VeR/76/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM,M.Sc dengan hasil pemeriksaan :

- Kulit kepala bagian dalam : pada pelipis kiri, tepat pada otot pelipis terdapat resapan darah ukuran 16 cm x 12 cm.
- Tulang tengkorak :
 - a. Dasar tulang tengkorak sisi kiri tampak retakan mendatar sepanjang 3 cm dan melintang sepanjang 4 cm kemudian menjalar ke belakang sepanjang 5 cm
 - b. Tulang karang kanan tampak resapan darah seluas 2,5 x 2 cm
- Selaput keras : utuh, selaput lunak otak tampak hancur pada area depan bage kanan dan disertai jaringan otak yang hancur
- Otak besar :
 - a. Baga kanan, bagian depan tampak jaringan otak yang hancur disertai memar jaringan otak serta perdarahan jaringan otak dengan luas 8 cm x 6 cm
 - b. Baga kiri bagian pelipis terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak dengan luas 4 cm x 3 cm
 - c. Seluruh permukaan bage kanan terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak
 - d. Baga kanan, bagian depan terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak seluas 13 cm x 7 cm
- Otak kecil : pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak ada perdarahan ataupun kelainan.
- Hasil pemeriksaan laboratorium patologi anatomi FK Universitas Jendral Ahmad Yani Tanggal 25 Agustus 2021 adalah :
 - a. Pada organ batang otak tidak ditemukan perdarahan
 - b. Pada paru tampak pembendungan darah (Kongesti) yang disertai dengan bagian – bagian perdarahan
 - c. Pada otot leher sisi kanan terdapat tanda intravitalitas luka berupa perdarahan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki – laki dengan usia sekitar 34 tahun yang mulai membusuk ini ditemukan luka- luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya pada pemeriksaan dalam ditemukan adanya patah tulang dasar tengkorak sisi kanan dan kiri, resapan darah pada leher sisi kanan, perdarahan pada rongga tengkorak, memar jaringan otak dan hancurnya jaringan otak bage kanan bagian depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul, beberapa organ dalam tampak mulai membusuk, ditemukan tanda – tanda mati lemas pada pemeriksaan luar dan dalam.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul dengan percepatan pada kepala sisi kiri yang menyebabkan guncangan jaringan otak sehingga terjadi perdarahan dan hancurnya Sebagian organ otak besar sisi kanan, perkiraan waktu kematian antara delapan belas hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah atau lebih dari 12 jam setelah waktu makan.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang menendang ke bagian dada korban, mengakibatkan korban terjatuh dengan posisi terlentang dan mengalami cedera kepala berat yang menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD WIDIYANTO Alias GALANG Alias ARAB Bin LUKMAN, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 diketahui sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi Blok Batu Rikel Dusun Karanggondang Rt 004 Rw 009 Ds. Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap korban NUHDIN ANDRIAN Alias OGENG Bin NURMAN, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk memukul Saksi NUNU karena merasa cemburu melihat Saksi NUNU yang mengobrol dengan Saksi NOVI ITA SAFITRI, saat itu korban NUHDIN ANDRIAN Alias OGENG datang bersama dengan Saksi AJUN JUNAEDI dengan berboncengan sepeda motor, melihat keributan tersebut kemudian Saksi AJUN dan korban berusaha melerai, namun Terdakwa tidak mengindahkan dan mengejar Saksi NUNU yang berlari keluar dari warung.

Bahwa melihat Terdakwa mengejar Saksi NUNU, korban ikut mengejar di belakang Terdakwa, namun ternyata karena tidak berhasil mengejar Saksi NUNU yang telah jauh jaraknya, Terdakwa berbalik kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, berlari kemudian menendang korban di bagian dada depan, karena kondisi korban dalam keadaan mabuk sehingga tubuhnya oleng dan terjatuh ke belakang dengan posisi terlentang dan kepala bagian belakang membentur aspal jalan, dan tidak bangun kembali, dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut karena dikejar oleh rekan korban.

Bahwa kemudian tubuh korban dibawa ke lesehan warung kopi oleh Saksi IYAN Alias BENCENG dan orang – orang lain yang ada di warung kopi tersebut, dan korban muntah muntah namun karena kondisi korban sedang dalam keadaan mabuk sehingga tidak ada yang merasa curiga dan membiarkan korban untuk tidur di lesehan tersebut. Sekitar pukul 23.00 WIB Saksi AJUN mengajak korban untuk pulang namun korban hanya menggelengkan kepalanya, sehingga Saksi AJUN mengira korban tidak mau pulang dan meninggalkan korban untuk tidur.

Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi AJUN kembali mendatangi korban yang masih tidur di lesehan, namun korban tidak menyahut saat dibangunkan namun saat diperiksa denyut nadi nya masih terasa dan tubuh korban masih hangat, sehingga Saksi AJUN kembali meninggalkan korban, hingga pada sekitar pukul 11.00 WIB warga memberitahukan bahwa korban telah pucat dan Ketika diperiksa ternyata telah meninggal dunia, kemudian jenazah korban dibawa ke Puskesmas dan dibawa ke Bandung untuk di lakukan autopsi dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah atas nama NUHDIN ANDRIAN Alias OGENG Bin NURMAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/Ver/76/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 26 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM,M.Sc dengan hasil pemeriksaan :

- Kulit kepala bagian dalam : pada pelipis kiri, tepat pada otot pelipis terdapat resapan darah ukuran 16 cm x 12 cm.
- Tulang tengkorak :
 - a. Dasar tulang tengkorak sisi kiri tampak retakan mendatar sepanjang 3 cm dan melintang sepanjang 4 cm kemudian menjalar ke belakang sepanjang 5 cm
 - b. Tulang karang kanan tampak resapan darah seluas 2,5 x 2 cm
- Selaput keras : utuh, selaput lunak otak tampak hancur pada area depan baga kanan dan disertai jaringan otak yang hancur
- Otak besar :



- a. Bagian kanan, bagian depan tampak jaringan otak yang hancur disertai memar jaringan otak serta perdarahan jaringan otak dengan luas 8 cm x 6 cm;
 - b. Bagian kiri bagian pelipis terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak dengan luas 4 cm x 3 cm;
 - c. Seluruh permukaan bagian kanan terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak;
 - d. Bagian kanan, bagian depan terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak seluas 13 cm x 7 cm.
- Otak kecil : pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak ada perdarahan ataupun kelainan.
 - Hasil pemeriksaan laboratorium patologi anatomi FK Universitas Jendral Ahmad Yani Tanggal 25 Agustus 2021 adalah :
 - a. Pada organ batang otak tidak ditemukan perdarahan
 - b. Pada paru tampak pembendungan darah (Kongesti) yang disertai dengan bagian – bagian perdarahan
 - c. Pada otot leher sisi kanan terdapat tanda intravitalitas luka berupa perdarahan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki – laki dengan usia sekitar 34 tahun yang mulai membusuk ini ditemukan luka- luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya pada pemeriksaan dalam ditemukan adanya patah tulang dasar tengkorak sisi kanan dan kiri, resapan darah pada leher sisi kanan, perdarahan pada rongga tengkorak, memar jaringan otak dan hancurnya jaringan otak bagian kanan bagian depan akibat kekerasan tumpul, beberapa organ dalam tampak mulai membusuk, ditemukan tanda – tanda mati lemas pada pemeriksaan luar dan dalam.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul dengan percepatan pada kepala sisi kiri yang menyebabkan guncangan jaringan otak sehingga terjadi perdarahan dan hancurnya Sebagian organ otak besar sisi kanan, perkiraan waktu kematian antara delapan belas hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah atau lebih dari 12 jam setelah waktu makan.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa yang menendang ke bagian dada korban, mengakibatkan korban terjatuh dengan posisi terlentang dan mengalami cedera kepala berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

D A N

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD WIDIYANTO Alias GALANG Alias ARAB Bin LUKMAN, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 diketahui sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi Blok Batu Rikel Dusun Karanggondang Rt 004 Rw 009 Ds. Putrappingan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi korban NUNU, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung kopi pada sekitar pukul 18.00 WIB dengan tujuan untuk bermalam mingguan dengan Saksi NOVI TRI SAFITRI, namun saat itu Saksi NOVI tidak berada di warung sehingga Terdakwa kemudian menunggu kedatangan Saksi NOVI sambil minum-minuman keras bersama dengan Saksi IYAN alias BENCENG dan Saksi TUTI, hingga Saksi NOVI datang sekitar Pukul 21.00 WIB dan Terdakwa kemudian mendatangi Saksi NOVI dan bertanya kepada Saksi NOVI darimana dan Bersama dengan siapa, namun Saksi NOVI tidak menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal, sekitar Pukul 21.30 WIB Saksi korban NUNU datang untuk minum kopi di warung tersebut Bersama dengan rekan nya, saat sedang duduk meminum kopi Saksi NOVI menghampiri Saksi korban dan mengobrol, melihat Saksi NOVI mengobrol dengan Saksi korban dan duduk Bersama Terdakwa merasa cemburu dan memanggil Saksi korban, dengan berkata “dieu boy, nginum bareng” (sini minum sama – sama), kemudian Saksi korban mendatangi Terdakwa dan bertanya “ aya naon a ?” (ada apa a ?), tiba tiba Terdakwa memegang baju Saksi dan berkata “ ari sia hayang kumaha ? sia budak mana ?” (emang kamu mau gimana ? kamu anak mana ?), lalu Terdakwa mendorong Saksi hingga terpojok di GRC warung dan dengan posisi berhadapan dengan jarak kurang lebih 50 cm, tiba – tiba Terdakwa memukul Saksi dengan keras menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sehingga mengenai bibir Saksi, hingga mengeluarkan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dipukul Saksi korban langsung lari ke pinggir jalan karena merasa keselamatan nya terancam, kemudian Terdakwa memegang sebuah botol miras dan memecahkan botol tersebut sambil berkata " di botol sia ku aing " (saya pukul kamu pake botol), sehingga Saksi korban berlari ke arah kalipucang dan dikejar oleh Terdakwa namun Saksi bersembunyi di sebuah irigasi di samping jalan dan kepala Saksi korban terbentur dinding irigasi yang menyebabkan kepala Saksi berdarah.

Bahwa setelah bersembunyi beberapa menit kemudian Saksi kembali ke warung karena rekan Saksi masih berada di sana, kemudian Terdakwa kembali memaki – maki Saksi korban dan mengambil botol lagi dan mengatakan akan memukul Saksi menggunakan botol, bahwa ketika itu datang Saksi AJUN dan korban OGENG menggunakan sepeda motor, dan ketika Terdakwa mendatangi Saksi kembali Saksi langsung berlari ke arah Kalipucang dengan dikejar oleh Terdakwa dan bersembunyi lagi di irigasi seberang jalan. Setelah dirasa aman kemudian Saksi berlari ke arah kalipucang dan meminta bantuan seseorang untuk mengantarkan ke indomaret di Kalipucang. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut membuat Saksi merasa sakit atau perih di bagian bibir ketika makan.

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kalipucang Nomor : 331.1/228-VER/Pkmlp/VII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. WILDAN TRIANA atas nama NUNU Bin TOHARI dengan hasil pemeriksaan Kepala : luka robek di daerah kepala jahitan 3, memar daerah bibir

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar kelainan yang terdapat pada korban diduga akibat benda keras dan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi – saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. AJUN JUNAEDI Bin UJANG SUPARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di warung kopi Blok Batu Rikel Dusun Karanggondang Rt 004 / 009 Desa Putrappingan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke warung kopi milik Saksi TUTI tersebut pada pukul 22.00 WIB dan disana telah ada beberapa orang yang sedang mengopi dan ada pula Terdakwa, kemudian ada yang memberitahu Saksi bahwa ada tamu yang dipukuli dan diberitahu yang memukuli ada Terdakwa GALANG yang saat itu sedang duduk di kursi tengah warung kopi, kemudian tamu tersebut mendekati Saksi dan berkata "ieu ang abi di teunggeulan nepi kagetihan "(a' ini saya dipukuli sampai berdarah) sambil memegang kepala bagian belakang, kemudian Saksi berkata "ges ges garandeng, era di warung" (sudah sudah berisik, malu di warung) kemudian tamu tersebut kembali ke tempat duduknya;
- Bahwa kemudian Saksi TUTI memberitahukan ada tamu yang dipukuli, lalu terlihat Terdakwa menghampiri tamu tersebut yang adalah Saksi NUNU yang dipukul menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Saksi NUNU kabur meninggalkan warung dan Terdakwa mengejarnya, dan dibelakang Terdakwa turut mengejar pula korban NUHDIN ANDRIAN Alias OGENG, dan Saksi melihat Terdakwa yang sedang mengejar Saksi NUNU kemudian berbalik arah dan menendang ke bagian dada atas korban hingga korban terjatuh ke jalan dengan posisi telentang;
- Bahwa melihat korban ditendang Saksi dan rekan rekan Saksi berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga Saksi dan rekan – rekan Saksi kemudian kembali ke warung dan melihat korban OGENG sedang digotong ke warung;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa kondisi korban dan melihat korban sedang tiduran dengan posisi miring ke sebelah kanan, kemudian korban memalingkan tubuhnya dan muntah – muntah dan kemudian duduk sambil bersender di tiang dan kembali muntah – muntah lalu kembali tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh rekan Saksi dan diajak berbicara lalu diberi pelajaran oleh Saksi dan rekan – rekannya namun kemudian Terdakwa kabur dan tidak tertangkap;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WIB Saksi mengajak korban untuk pulang ke rumah namun korban hanya menggelengkan kepalanya,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Cms.



sehingga Saksi mengira korban tidak ingin pulang ke rumah, lalu Saksi berpamitan dan pulang ke rumah dan keesokan harinya hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi kembali datang untuk menjemput korban, namun korban tampak seperti orang yang sedang tidur pulas, dan tidak menyahut ketika Saksi membangunkan, sehingga Saksi kemudian memeriksa dada, nadi dan memegang dagu nya ternyata masih terdapat denyut nadi dan dagunya masih lemas sehingga Saksi kemudian pulang ke rumah, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi kembali datang ke warung tersebut dan ada warga yang memberitahukan bahwa wajah korban sudah pucat, lalu Saksi memeriksa ke warung dan ternyata korban telah meninggal dunia;

- Bahwa kondisi korban tidak ada luka luka yang terlihat hanya muntah – muntah setelah terpelanting ke belakang, dan ada lebam di daerah yang terkena tendangan Terdakwa

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi NUNU dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana awalnya Saksi baru pulang dari pantai pangandaran pada pukul 21.30 WIB dan berhenti di warung kopi dan didalam warung ada 4 orang, dimana 3 orang laki – laki dan 1 orang perempuan sedang minum minuman keras, lalu Saksi duduk dan memesan 2 gelas kopi, kemudian datang Saksi NOVI yang kemudian duduk di sebelah kiri Saksi, tiba – tiba ada seorang laki – laki yaitu Terdakwa GALANG yang duduk di warung tersebut memanggil Saksi dan mengatakan "dieu boy nginum bareng" (sini minum sama – sama) lalu Saksi menghampiri lelaki tersebut dan bertanya " aya naon a ?" (ada apa a), tiba – tiba Terdakwa langsung memegang baju Saksi dan berkata " ari sia hayang kumaha, sia budak mana ?" (kamu mau gimana ? kamu anak mana ?), lalu Saksi didorong oleh Terdakwa hingga terpojok di GRC warung dan pemilik warung berusaha melerai keributan, dan dengan posisi berhadapan kurang lebih 50 cm tiba – tiba Terdakwa memukul Saksi dengan keras menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sehingga mengenai bibir Saksi, hingga mengeluarkan darah.



- Bahwa setelah dipukul Saksi korban langsung lari ke pinggir jalan karena merasa keselamatan nya terancam, kemudian Terdakwa memegang sebuah botol miras dan memecahkan botol tersebut sambil berkata " di botol sia ku aing " (saya pukul kamu pake botol), sehingga Saksi korban berlari ke arah kalipucang dan dikejar oleh Terdakwa namun Saksi bersembunyi di sebuah irigasi di samping jalan.
- Bahwa setelah bersembunyi beberapa menit kemudian Saksi kembali ke warung karena rekan Saksi masih berada di sana, kemudian Terdakwa kembali memaki – maki Saksi korban dan mengambil botol lagi dan mengatakan akan memukul Saksi menggunakan botol, bahwa ketika itu datang Saksi AJUN dan korban OGENG menggunakan sepeda motor, dan ketika Terdakwa mendatangi Saksi kembali Saksi langsung berlari ke arah Kalipucang dengan dikejar oleh Terdakwa dan bersembunyi lagi di irigasi seberang jalan. Setelah dirasa aman kemudian Saksi berlari ke arah kalipucang dan meminta bantuan seseorang untuk mengantarkan ke indomaret di Kalipucang.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan dan juga menggunakan botol.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut membuat Saksi merasa sakit atau perih di bagian bibir ketika makan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. NOVI ITA SAFITRI

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021, ketika itu Saksi sedang pergi bersama dengan supir dumptruck dan sekitar pukul 18.00 WIB ditelpon oleh Saksi TUTI yang mengatakan bahwa Saksi dicari oleh Terdakwa, kemudian Saksi kembali ke warung dan tiba pukul 21.00 WIB. Ketika itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi TUTI dan Saksi IAN Alias BENCENG meminum minuman keras, Saksi langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian di dalam kamar Terdakwa menghampiri Saksi dan bertanya, darimana dan kemana saja ? tetapi Saksi hanya diam;
- Bahwa kemudian Saksi keluar kamar dan menghampiri Saksi NUNU yang sedang mengopi dan berbincang – bincang, lalu Terdakwa memanggil Saksi NUNU dan Saksi NUNU pun menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi NUNU sebanyak 1 kali



ke pipi sebelah kiri menggunakan kepala tangan kanan dan langsung dileraikan oleh orang yang ada disitu;

- Bahwa kemudian karena sudah dileraikan sehingga Saksi kemudian pergi dengan teman Saksi ke Pangandaran;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa memukul Saksi NUNU karena merasa cemburu melihat Saksi menemani Saksi NUNU dan mengacuhkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. TUTI SULASTRI Alias MAMAH TUTI

- Bahwa Terdakwa datang ke warung Saksi dan mencari Saksi NOVI pada sekitar pukul 17.00 WIB hari Sabtu 14 Agustus 2021, namun Saksi NOVI sedang tidak ditempat dan baru datang pada sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi NUNU juga datang ke warung Saksi untuk minum kopi dan Saksi NOVI menghampiri Saksi NUNU dan duduk bersama, kemudian Terdakwa memanggil Saksi NUNU dan ketika Saksi NUNU menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi NUNU ke bagian bibir dan kemudian memukulkan botol ke kepala Saksi korban, lalu saya dan Saksi BENCENG berusaha meleraikan namun Terdakwa masih penasaran dan terus mendekati Saksi NUNU;
- Bahwa kemudian datang Saksi AJUN bersama dengan korban, dan saat itu korban terlihat telah minum dan tampak emosi karena Terdakwa masih memarahi Saksi NUNU, sehingga korban pun tampak emosi;
- Bahwa kemudian Saksi NUNU berlari dan Terdakwa mengejar, dan korban ikut mengejar Terdakwa tapi kemudian Saksi melihat korban jatuh tergelincir di jalan raya depan warung yang diduga ditendang oleh Terdakwa dan kemudian diangkat oleh sdr. IYAN Alias BENCENG dan rekan – rekannya, tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap untuk dimintai pertanggung jawaban dan meminta maaf, kemudian diberi pelajaran oleh yang lain sehingga Terdakwa kemudian kabur;
- Bahwa saat itu korban dalam posisi tertidur di lesehan warung dan sepengetahuan Saksi tidak ada yang mendekati korban yang tidur di lesehan tersebut selain Saksi AJUN;
- Bahwa kemudian warung Saksi tutup pada pukul 02.00 WIB dan ketika buka keesokan harinya korban masih tidur di lesehan tersebut, namun Saksi tidak mengecek kondisi korban dan baru mengetahui



ketika beranjak siang ada masyarakat yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi NUNU namun tidak mengetahui yang dilakukan terhadap korban karena pada saat itu ramai dan kejadiannya di jalan depan warung;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. IYAN PERMANA Alias BENCENG

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi NUNU dan Saksi OGENG dimana terhadap Saksi NUNU Terdakwa berdiri berhadapan – hadapan dan memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan berusaha memukul menggunakan botol arak hitam namun Saksi NUNU berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian datang Saksi AJUN dan korban OGENG yang berhenti di depan warung dan menanyakan ada keributan apa, dan ketika itu Terdakwa sempat diam sejenak namun karena masih merasa penasaran pada Saksi NUNU sehingga kemudian Terdakwa mengejar Saksi NUNU yang melarikan diri dan korban berusaha meleraikan dengan cara menghampiri dan mengajak bicara baik baik, namun Terdakwa malah mengajak berkelahi kepada korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang badan bagian depan (dada) dengan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali dan Terdakwa pun terlempar terjatuh sekitar kurang lebih 5 meter dengan posisi terlentang dan kepala belakang membentur aspal jalan raya, dan Saksi bersama dengan rekan rekan Saksi kemudian menolong korban karena tidak bisa bergerak dan di bawa ke lesehan warung;
- Bahwa kemudian korban muntah di lesehan warung namun karena disangka korban muntah karena pengaruh minuman keras sehingga korban dibiarkan istirahat di lesehan warung dan kemudian pada hari minggu tanggal 15 Agustus korban ditemukan meninggal dunia di lesehan warung tersebut;
- Bahwa penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi NUNU adalah karena Terdakwa merasa cemburu pada Saksi NUNU yang mengobrol dengan Saksi NOVI yang dilakukan dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali dan menggunakan botol arak sebanyak 2 kali, adapun penyebab penganiayaan kepada korban karena korban dirasa ikut



campur antara urusan Terdakwa dengan korban yang dilakukan dengan cara berlari kemudian menendang dengan kaki sebelah kanan ke arah badan bagian depan sebanyak 1 kali;

- Bahwa jarak antara Saksi NUNU dengan Terdakwa saat itu kurang lebih 50 cm, sementara jarak dengan Terdakwa kurang lebih 2 meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut untuk Saksi NUNU ketika Saksi bertemu di polsek Kalipucang ada luka jahitan di kepala sedangkan terhadap korban mengakibatkan korban OGENG meninggal dunia;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah melakukan penganiayaan yang terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi Rikel di Dusun Karanggondang Rt 04/09 Desa Putrapinggian Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan niat untuk minum – minum dan bertemu Saksi NOVI untuk bermalam mingguan, namun Saksi NOVI tidak berada di warung sehingga Terdakwa menunggu Bersama dengan Saksi IYAN Alias BENCENG, kemudian Ketika Saksi NOVI datang Terdakwa sempat beradu mulut dengan Saksi NOVI karena Saksi NOVI mengatakan telah keluar dengan supir dumptruck, kemudian Saksi NOVI duduk dengan Saksi NUNU sehingga Terdakwa merasa cemburu dan kemudian memanggil Saksi korban NUNU;
- Bahwa kemudian Saksi NUNU mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian memukul wajah bagian depan dengan tangan sebelah kanan dan memukul kepala dengan botol bir yang dipegang dengan tangan kiri ke kepala bagian belakang dan Terdakwa sempat dileraikan oleh Saksi BENCENG dan rekannya, namun Terdakwa masih merasa belum puas memukul Saksi NUNU, kemudian datang Saksi AJUN dan korban dengan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa kemudian korban dalam keadaan mabuk berteriak jangan ribut di warung, malu ini bukan tempat berkelahi, Ketika itu Saksi NUNU kabur sehingga Terdakwa mengejar dan korban mengejar Terdakwa, namun karena tidak terkejar dan Terdakwa melihat korban mengejar di belakang Terdakwa, karena merasa kesal dengan ucapan korban kemudian Terdakwa berbalik berlari dan menendang ke bagian dada



korban dengan kaki sebelah kanan hingga Terdakwa jatuh terlentang di aspal;

- Bahwa kemudian Terdakwa kabur dan berhasil diamankan oleh rekan – rekan korban dan dibawa ke warung untuk meminta maaf dan dikeroyok, dan Terdakwa melihat korban di angkat untuk diistirahatkan di lesehan warung, dan keesokan harinya Terdakwa Kembali ke warung untuk mengambil jaket yang tertinggal dan melihat korban masih tiduran di lesehan warung tersebut, lalu Terdakwa pergi dan tidak tahu apa yang terjadi kemudian;
- Bahwa ketika melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa masih bisa mengingat karena masih kontrol dan dalam keadaan sadar, dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi NUNU dan korban OGENG dikarenakan Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi NUNU Terdakwa berhadap- hadapan, sementara dengan korban Terdakwa berlari dan langsung menendang ke bagian dada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi NUNU dan baru mengetahui korban OGENG telah meninggal dunia akibat tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diteliti dan dibacakan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah atas nama NUHDIN ANDRIAN Alias OGENG Bin NURMAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/Ver/76/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 26 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM,M.Sc dengan hasil pemeriksaan :
 - Kulit kepala bagian dalam : pada pelipis kiri, tepat pada otot pelipis terdapat resapan darah ukuran 16 cm x 12 cm.
 - Tulang tengkorak :
 - a. Dasar tulang tengkorak sisi kiri tampak retakan mendatar sepanjang 3 cm dan melintang sepanjang 4 cm kemudian menjalar ke belakang sepanjang 5 cm
 - b. Tulang karang kanan tampak resapan darah seluas 2,5 x 2 cm



- Selaput keras : utuh, selaput lunak otak tampak hancur pada area depan bage kanan dan disertai jaringan otak yang hancur
- Otak besar :
 - a. Bage kanan, bagian depan tampak jaringan otak yang hancur disertai memar jaringan otak serta perdarahan jaringan otak dengan luas 8 cm x 6 cm
 - b. Bage kiri bagian pelipis terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak dengan luas 4 cm x 3 cm
 - c. Seluruh permukaan bage kanan terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak
 - d. Bage kanan, bagian depan terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak seluas 13 cm x 7 cm
- Otak kecil : pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak ada perdarahan ataupun kelainan.
- Hasil pemeriksaan laboratorium patologi anatomi FK Universitas Jendral Ahmad Yani Tanggal 25 Agustus 2021 adalah :
 - a. Pada organ batang otak tidak ditemukan perdarahan
 - b. Pada paru tampak pembendungan darah (Kongesti) yang disertai dengan bagian – bagian perdarahan
 - c. Pada otot leher sisi kanan terdapat tanda intravitalitas luka berupa perdarahan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laku – laki dengan usia sekitar 34 tahun yang mulai membusuk ini ditemukan luka- luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya pada pemeriksaan dalam ditemukan adanya patah tulang dasar tengkorak sisi kanan dan kiri, resapan darah pada leher sisi kanan, perdarahan pada rongga tengkorak, memar jaringan otak dan hancurnya jaringan otak bage kanan bagian depan akibat kekerasan tumpul, beberapa organ dalam tampak mulai membusuk, ditemukan tanda – tanda mati lemas pada pemeriksaan luar dan dalam.

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul dengan percepatan pada kepala sisi kiri yang menyebabkan guncangan jaringan otak sehingga terjadi perdarahan dan hancurnya Sebagian organ otak besar sisi kanan, perkiraan waktu kematian antara delapan belas hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah atau lebih dari 12 jam setelah waktu makan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kalipucang Nomor : 331.1/228-VER/Pkmlkp/VII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. WILDAN TRIANA atas nama NUNU Bin TOHARI dengan hasil pemeriksaan Kepala : luka robek di daerah kepala jahitan 3, memar daerah bibir

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar kelainan yang terdapat pada korban diduga akibat benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah melakukan penganiayaan yang terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi Rikel di Dusun Karanggondang Rt 04/09 Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan niat untuk minum – minum dan bertemu Saksi NOVI untuk bermalam mingguan, namun Saksi NOVI tidak berada di warung sehingga Terdakwa menunggu Bersama dengan Saksi IYAN Alias BENCENG, kemudian Ketika Saksi NOVI datang Terdakwa sempat beradu mulut dengan Saksi NOVI karena Saksi NOVI mengatakan telah keluar dengan supir dumptruck, kemudian Saksi NOVI duduk dengan Saksi NUNU sehingga Terdakwa merasa cemburu dan kemudian memanggil Saksi korban NUNU;
- Bahwa kemudian Saksi NUNU mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian memukul wajah bagian depan dengan tangan sebelah kanan dan memukul kepala dengan botol bir yang dipegang dengan tangan kiri ke kepala bagian belakang dan Terdakwa sempat dileraikan oleh Saksi BENCENG dan rekannya, namun Terdakwa masih merasa belum puas memukul Saksi NUNU, kemudian datang Saksi AJUN dan korban dengan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa kemudian korban dalam keadaan mabuk berteriak jangan ribut di warung, malu ini bukan tempat berkelahi, Ketika itu Saksi NUNU kabur sehingga Terdakwa mengejar dan korban mengejar Terdakwa, namun karena tidak terkejar dan Terdakwa melihat korban mengejar di belakang Terdakwa, karena merasa kesal dengan ucapan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa berbalik berlari dan menendang ke bagian dada korban dengan kaki sebelah kanan hingga Terdakwa jatuh terlentang di aspal;

- Bahwa kemudian Terdakwa kabur dan berhasil diamankan oleh rekan – rekan korban dan dibawa ke warung untuk meminta maaf dan dikeroyok, dan Terdakwa melihat korban di angkat untuk diistirahatkan di lesehan warung, dan keesokan harinya Terdakwa Kembali ke warung untuk mengambil jaket yang tertinggal dan melihat korban masih tiduran di lesehan warung tersebut, lalu Terdakwa pergi dan tidak tahu apa yang terjadi kemudian;
- Bahwa ketika melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa masih bisa mengingat karena masih kontrol dan dalam keadaan sadar, dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi NUNU dan korban OGENG dikarenakan Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi NUNU Terdakwa berhadap- hadapan, sementara dengan korban Terdakwa berlari dan langsung menendang ke bagian dada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi NUNU dan baru mengetahui korban OGENG telah meninggal dunia akibat tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah atas nama NUHDIN ANDRIAN Alias OGENG Bin NURMAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/Ver/76/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM,M.Sc dengan sebab kematian akibat kekerasan tumpul dengan percepatan pada kepala sisi kiri yang menyebabkan guncangan jaringan otak sehingga terjadi perdarahan dan hancurnya Sebagian organ otak besar sisi kanan, perkiraan waktu kematian antara delapan belas hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah atau lebih dari 12 jam setelah waktu makan.

- Bahwa Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kalipucang Nomor : 331.1/228-VER/Pkmklp/VII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. WILDAN TRIANA atas nama NUNU Bin TOHAR dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar kelainan yang terdapat pada korban diduga akibat benda keras dan tumpul



- Bahwa seluruh barang-barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu

Kesatu

Primair : melanggar dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Subsidaire : melanggar dan diancam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Dan Kedua : melanggar dan diancam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh dakwaan yang berbentuk kombinasi subsidair dan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, kemudian setelahnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif yang akan digabungkan dengan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu melanggar dan diancam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan dan mengakibatkan mati ;

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan KUHP dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam



lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah setiap orang itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan beberapa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama MUHAMMAD WIDIYANTO Alias GALANG Alias ARAB dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, mengakui semua ciri dan identitas pribadi yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur barang siapa dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan dan Mengakibatkan Mati

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka dan dalam hal melewati batas tertentu dapat mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa kematian tersebut dapat dibuktikan setelah diperiksa oleh seorang yang Ahli yang berwenang untuk memeriksa luka atau sakit yang menyebabkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah melakukan penganiayaan yang terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi Rikel di Dusun Karanggondang Rt 04/09 Desa Putrappingan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan niat untuk minum – minum dan bertemu Saksi NOVI untuk bermalam



mingguan, namun Saksi NOVI tidak berada di warung sehingga Terdakwa menunggu Bersama dengan Saksi IYAN Alias BENCENG, kemudian Ketika Saksi NOVI datang Terdakwa sempat beradu mulut dengan Saksi NOVI karena Saksi NOVI mengatakan telah keluar dengan supir dumptruck, kemudian Saksi NOVI duduk dengan Saksi NUNU sehingga Terdakwa merasa cemburu dan kemudian memanggil Saksi korban NUNU;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi NUNU mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian memukul wajah bagian depan dengan tangan sebelah kanan dan memukul kepala dengan botol bir yang dipegang dengan tangan kiri ke kepala bagian belakang dan Terdakwa sempat dileraikan oleh Saksi BENCENG dan rekannya, namun Terdakwa masih merasa belum puas memukul Saksi NUNU, kemudian datang Saksi AJUN dan korban dengan berboncengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian korban dalam keadaan mabuk berteriak jangan ribut di warung, malu ini bukan tempat berkelahi, Ketika itu Saksi NUNU kabur sehingga Terdakwa mengejar dan korban mengejar Terdakwa, namun karena tidak terkejar dan Terdakwa melihat korban mengejar di belakang Terdakwa, karena merasa kesal dengan ucapan korban kemudian Terdakwa berbalik berlari dan menendang ke bagian dada korban dengan kaki sebelah kanan hingga Terdakwa jatuh terlentang di aspal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kabur dan berhasil diamankan oleh rekan – rekan korban dan dibawa ke warung untuk meminta maaf dan dikeroyok, dan Terdakwa melihat korban di angkat untuk diistirahatkan di lesehan warung, dan keesokan harinya Terdakwa Kembali ke warung untuk mengambil jaket yang tertinggal dan melihat korban masih tiduran di lesehan warung tersebut, lalu Terdakwa pergi dan tidak tahu apa yang terjadi kemudian;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa masih bisa mengingat karena masih kontrol dan dalam keadaan sadar, dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi NUNU dan korban OGENG dikarenakan Terdakwa merasa emosi;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi NUNU Terdakwa berhadapan- hadapan, sementara dengan korban Terdakwa berlari dan langsung menendang ke bagian dada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi NUNU dan baru mengetahui korban OGENG telah meninggal



dunia akibat tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah atas nama NUHDIN ANDRIAN Alias OGENG Bin NURMAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor : R/Ver/76/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 26 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya Sp.FM,M.Sc dengan sebab kematian akibat kekerasan tumpul dengan percepatan pada kepala sisi kiri yang menyebabkan guncangan jaringan otak sehingga terjadi perdarahan dan hancurnya Sebagian organ otak besar sisi kanan, perkiraan waktu kematian antara delapan belas hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar jenazah atau lebih dari 12 jam setelah waktu makan.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas maka unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian” telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu melanggar dan diancam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebelumnya sudah dipertimbangkan, maka secara mutatis mutandis telah berlaku pula dalam unsur ini, oleh karena pertimbangan tersebut maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rasa sakit atau luka tersebut dapat dibuktikan setelah diperiksa oleh seorang yang Ahli yang berwenang untuk memeriksa luka atau sakit yang menyebabkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah melakukan penganiayaan yang terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi Rikel di Dusun Karanggondang Rt 04/09 Desa Putrappingan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan niat untuk minum – minum dan bertemu Saksi NOVI untuk bermalam mingguan, namun Saksi NOVI tidak berada di warung sehingga Terdakwa menunggu Bersama dengan Saksi IYAN Alias BENCENG, kemudian Ketika Saksi NOVI datang Terdakwa sempat beradu mulut dengan Saksi NOVI karena Saksi NOVI mengatakan telah keluar dengan supir dumptruck, kemudian Saksi NOVI duduk dengan Saksi NUNU sehingga Terdakwa merasa cemburu dan kemudian memanggil Saksi korban NUNU;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi NUNU mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian memukul wajah bagian depan dengan tangan sebelah kanan dan memukul kepala dengan botol bir yang dipegang dengan tangan kiri ke kepala bagian belakang dan Terdakwa sempat dileraikan oleh Saksi BENCENG dan rekannya, namun Terdakwa masih merasa belum puas memukul Saksi NUNU, kemudian datang Saksi AJUN dan korban dengan berboncengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian korban dalam keadaan mabuk berteriak jangan ribut di warung, malu ini bukan tempat berkelahi, Ketika itu Saksi NUNU kabur sehingga Terdakwa mengejar dan korban mengejar Terdakwa, namun karena tidak terkejar dan Terdakwa melihat korban mengejar di belakang Terdakwa, karena merasa kesal dengan ucapan korban kemudian Terdakwa berbalik berlari dan menendang ke bagian dada korban dengan kaki sebelah kanan hingga Terdakwa jatuh terlentang di aspal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kabur dan berhasil diamankan oleh rekan – rekan korban dan dibawa ke warung untuk meminta maaf dan dikeroyok, dan Terdakwa melihat korban di angkat untuk diistirahatkan di lesehan warung, dan keesokan harinya Terdakwa Kembali ke warung untuk mengambil jaket yang tertinggal dan melihat korban masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiduran di lesehan warung tersebut, lalu Terdakwa pergi dan tidak tahu apa yang terjadi kemudian;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa masih bisa mengingat karena masih kontrol dan dalam keadaan sadar, dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi NUNU dan korban OGENG dikarenakan Terdakwa merasa emosi;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi NUNU Terdakwa berhadapan- hadapan, sementara dengan korban Terdakwa berlari dan langsung menendang ke bagian dada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi NUNU dan baru mengetahui korban OGENG telah meninggal dunia akibat tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kalipucang Nomor : 331.1/228-VER/Pkmlkp/VII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dr. WILDAN TRIANA atas nama NUNU Bin TOHAR dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar kelainan yang terdapat pada korban diduga akibat benda keras dan tumpul

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) dan (1) KUHP dengan kualifikasi PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DAN LUKA;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum



dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “ melawan hukum ” dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan ada pula korban yang mengalami luka ;
- Perbuatan Terdakwa tidak bisa mengontrol hawa nafsu serta emosinya yang dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (3) dan (1) KUHP, ketentuan serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WIDIYANTO Alias GALANG Alias ARAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DAN LUKA sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh kami, ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing LUSIANTARI R, S.H., M.H., dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. Putusan mana diucapkan di persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh DESMA BUTAR-BUTAR, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan DYAH ANGGRAENI, S. H., sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

LUSIANTARI R, S.H., M.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

RIKA EMILIA, S. H., M.H

Panitera Pengganti,

DESMA BUTAR-BUTAR, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Cms.